



Surat Dukungan Reklamasi Teluk Benoa

Cederai Perjuangan

Masyarakat Tanjung Benoa

SEKITAR 30 surat dikirim kepada Presiden Jokowi. Isinya mendukung reklamasi/revitalisasi Teluk Benoa. Surat itu dikirim sejumlah bendesa adat, mantan bendesa adat dan forum. Sebagian besar dari pengirim itu berlokasi jauh dari Tanjung Benoa. Karenanya masyarakat Tanjung Benoa menyangkan adanya surat pernyataan sikap tersebut.

Bendesa Adat Tanjung Benoa I Made Wijaya menyatakan gerakan tersebut

mencederai perjuangan masyarakat Tanjung Benoa yang telah sepakat menolak reklamasi Teluk Benoa. Ia juga menyekalkan ada mantan bendesa adat yang masih mengaku-ngaku sebagai bendesa adat mengirim surat dukungan.

"Kalau cantumkan atas nama pribadi, itu tidak kami persoalkan. Masalahnya ini menggunakan embel-embel mantan bendesa. Bahkan dalam surat itu tertulis bendesa adat periode 2012-2105. Padahal dia sudah diganti pada

2014. Itu tidak tahu malu namanya dan terkesan ada balas budi," ujar Wijaya, Senin (11/5) kemarin.

Menurut anggota DPRD Badung ini, masyarakat Tanjung Benoa sampai saat ini tidak mau tawar-menawar lagi dengan investor yang berencana menguruk Teluk Benoa. Diduga oknum-oknum bersangkutan telah mendapat sesuatu atau janji-janji, mereka pun mengirim surat dukungan terhadap rencana reklamasi berkedok revitalisasi Teluk

Masyarakat Pesisir

Dari Hal. 1

Jika memang surat itu sampai ke Presiden, Wijaya berharap Presiden Jokowi cermat dalam mempertimbangkan kebijakan yang akan diambil. Jokowi harus mampu menelaah, apakah surat itu murni keinginan masyarakat atau justru permainan orang-orang tertentu yang mendapat keuntungan. Jangan sampai surat itu justru menjadi rujukan dalam pengkajian amdal untuk reklamasi Teluk Benoa. "Kami mohon Bapak Jokowi menyimak maksud dari itu semua. Kalau meminta persetujuan masyarakat pesisir untuk amdal, coba turun ke lapangan dan lihat sebenarnya apakah masyarakat menerima atau menolak reklamasi," tegasnya.

Sementara itu, akademisi bidang Hukum Laut Internasional Anak Agung Arjawa, S.H., M.H. mengatakan, strategi apa pun akan dilakukan untuk memuluskan reklamasi Teluk Benoa. Oleh karena itu, Presiden Jokowi diharapkan jangan terjebak terhadap orang-orang yang mengaku bedesa adat dan sebagainya.

"Kemungkinan orang-orang yang mengirim surat setuju revitalisasi Teluk Benoa ke

Bapak Jokowi, diperalat oleh orang-orang di balik layar. Padahal sebagian besar masyarakat Bali menolak reklamasi tersebut," tegas Arjawa, Senin kemarin.

Kalau benar mereka bendesa adat, sebelum bersurat ke Jokowi harus ada *paruman* dulu. Apalagi hanya sebatas mantan bendesa adat, tidak bisa dianggap mewakili warga adat. "Kalau merasa dicatut namanya, masyarakat adat semestinya bersikap. Saya curiga rekayasa mengatasnamakan desa adat," ujarnya.

Supaya masalah ini cepat selesai, sebaiknya Jokowi mengerjukkan tim yang netralitasnya tinggi. Tim tersebut harus merekam kemauan masyarakat Bali dan kondisi riil di lapangan, supaya saat mengambil keputusan tidak keliru.

Arjawa juga mengimbau supaya masyarakat Bali jangan cepat terpengaruh terhadap iming-iming investor. Pasalnya fakta di lapangan, janji-janji investor kebanyakan tidak terbukti. "Sekarang mereka kan ada maunya, jadi janji-janjinya manis sekali. Coba setelah proyek itu jadi, paling segelintir orang lokal yang diserap. Buktinya bisa kita lihat sekarang ini," imbuhnya. (kmb25/kmb36)

Benoa. Apalagi tersiar kabar investor sampai saat ini telah mengeluarkan biaya sekitar Rp 1 triliun untuk memuluskan rencana reklamasi.

"Kita sudah lakukan penolakan reklamasi dan kita punya bukti sikap masyarakat untuk itu. Apa maksudnya mereka mengirim surat ke Presiden. Itu membawa-bawa nama desa kami," kata Wijaya.

Hal. 23
Masyarakat Pesisir

Edisi : Selasa, 12 Mei 2015

Hal : 1



Gedung akan Dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga

Perpustakaan Daerah Bali akan Direlokasi

Denpasar (Bali Post) -

Pemprov Bali berencana merelokasi Perpustakaan Daerah Bali di Jalan Teuku Umar, Denpasar ke kawasan Civic Center Renon, tepatnya di Kantor Badan Arsip yang masih satu -esatuan dengan Perpustakaan Daerah. Kepala Biro Aset Pemprov Bali Drs. Ketut Adiarsa, M.H. mengatakan, rencana relokasi ini masih terkait upaya optimalisasi pemanfaatan aset.

"Perpustakaan dan arsip ini terpecah-pecah, ada dua kantor, sehingga ini kurang efektif. Apalagi, yang di Teuku Umar agak kredit di sana. Artinya, lebih bagus perpustakaan itu ditempatkan di satu tempat yang lebih representatif, di kawasan Renon, jadi satu kantor. Akan ditata ulang," ujarnya,

Senin (11/5) kemarin.

Adiarsa menambahkan, setelah digabung menjadi satu, otomatis gedung perpustakaan di Jl. Teuku Umar tidak lagi berfungsi untuk pelayanan. Oleh karena itu, nantinya gedung tersebut akan dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Kerja sama ini sekaligus untuk mendukung

optimalisasi pendapatan asli daerah. "Semua aset itu fungsinya adalah fungsi pelayanan. Kalau tidak digunakan dalam fungsi itu, baru dapat dilanjutkan untuk fungsi pemanfaatan," jelasnya.

Adiarsa melanjutkan, saat ini pihaknya masih menyiapkan tempat baru untuk UPT Pertanian yang menempati gedung di belakang Kantor Arsip. Setelah itu, secara bertahap baru bisa dilakukan relokasi gedung

Perpustakaan ke gedung yang kini ditempati UPT Pertanian. Dengan demikian, masih belum diketahui gedung Perpustakaan nantinya akan dikerjasamakan dengan siapa atau dalam bentuk

apa. "Setelah nanti itu tidak dimanfaatkan lagi, baru kita buat kajian lebih lanjut untuk rencana pemanfaatan ke depan. Sekarang masih digunakan, belum bisa kita," tandasnya.

Selain rencana penggabungan Perpustakaan dan Kantor Arsip, Pemprov Bali sebelumnya telah menggabungkan Kantor Dinas Peternakan di Kantor Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan. Kantor Dinas Peternakan kini dimanfaatkan untuk perluasan Rumah Sakit Indera. Biro Aset juga masih melakukan kajian untuk menggabungkan Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan dengan Dinas Perkebunan. Penggabungan kantor-



Berita ini bisa dikomentari
pada acara Citra Bali
Radio Global FM
Pukul 08.00 - 09.30 wita.

Hubungi telepon 0361-7400391.

kantor dinas yang serumpun ini dinilai dapat memudahkan koordinasi serta pelayanan kepada masyarakat. Sementara total aset yang sudah dikerjasamakan atau disewakan pada pihak ketiga tercatat hampir 70 perjanjian, baik dalam bentuk bangunan maupun lahan parkir. Jumlah ini tidak termasuk tanah dana bukti (tanah pertanian yang dikerjakan penggarap - red) yang mencapai ribuan di seluruh Bali. (kmb32)

Edisi : Selasa, 12 Mei 2015

Hal : 2



Mesti Lebih Transparan Izin Galian C Ditarik ke Provinsi

Denpasar (Bali Post) -

Selama ini, aktivitas galian C di kabupaten/kota di Bali masih sangat ambudarul dan banyak merusak lingkungan. Banyak pengusaha galian C misalnya di Karangasem tidak mengantongi izin. Parahnya, pemerintah daerah terkesan membiarkan pelanggaran ini, namun di sisi lain, diduga tetap melakukan pungutan.

Namun, menurut Ketua Komisi III DPRD Bali yang membidangi pembangunan Nengah Tamba, ke depan perizinan galian C ini akan ditertibkan dan ditarik ke provinsi dengan harapan bisa lebih transparan dan mudah diawasi. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dipertegas dengan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) nomor

120/ 253/ SJ tertanggal 16 Januari 2015. "Kalau perizinan galian C dibawa ke provinsi kami harapan bisa lebih transparan dan mudah diawasi. Jangan seperti sekarang yang amburadul," kata Tamba, Senin (11/5) kemarin.

UU Pemerintahan Daerah, sebagaimana dipertegas SE Mendagri, mengamanatkan bahwa izin usaha tambang seperti galian C dan air bawah tanah (ABT) di Bali, dikembalikan ke-

wenangannya kepada pemerintah provinsi. "UU ini memang mengalami perubahan signifikan. Kalau sebelumnya, izin usaha tambang kewenangannya ada di kabupaten dan kota, maka sekarang dikembalikan ke pemerintah provinsi," imbuh Tamba.

Khusus untuk Bali, kata dia, selama ini hanya ada pertambangan berupa galian C dan ABT. Jadi, dengan adanya aturan baru ini ke depan Pemprov Bali yang

berwenang mengeluarkan izin usaha galian C dan ABT. Bukan lagi kabupaten dan kota. Lembaga dewan, imbuh politisi Partai Demokrat ini, menyambut baik hal ini. Namun, pihaknya bersama Pemprov Bali akan mengkaji secara mendalam hal ini. Prinsipnya, pemprov dan DPRD Bali tidak menginginkan adanya gesekan atau perbedaan persepsi tentang amanat UU Pemerintahan Daerah ini.

"Akan kita koordinasikan dan kaji secara mendalam bersama eksekutif. Kita tidak ingin ini menjadi persoalan, apalagi menjelang pilkada. Jadi, kami mendorong soal perizinan galian C ini bisa segera ditarik ke provinsi

dengan pengaturan yang jelas," kata anggota Fraksi Demokrat DPRD Bali itu.

Ia mengingatkan, pengembalian kewenangan terkait izin usaha tambang ini ke pemerintah provinsi, merupakan amanat undang-undang. Tentunya, pemerintah pusat dan DPR-RI memiliki alasan yang kuat terkait hal ini, sebelum mengesahkan UU Pemerintahan Daerah. "Mungkin pemerintah pusat punya alasan kuat. Misalnya dampak sosial dan lingkungan dari tambang, terutama penambangan liar. Belum lagi pemerintah kabupaten dan kota dinilai kurang mampu mengawasi usaha-usaha pertambangan," ujar politisi asal Jembrana itu. (wid)



Pertanyakan Kasus RSI Nyitdah

GMT Datangi Kejati Bali

Denpasar (Bali Post) -

Aliansi Gerakan Masyarakat Tabanan (GMT) di bawah koordinator I Ketut Semadha Putra, Senin (11/5) kemarin mendatangi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali. Dia bersama teman-temannya datang sekitar pukul 10.00 Wita untuk menemui Kajati Bali Momock Bambang Sumiarso. "Kami datang untuk mempertanyakan soal kasus RSI (pembangunan Rumah Sakit Internasional) Nyitdah. Ini kan sudah ada dua tersangka," katanya sebelum menuju meja penjiagaan Kejati Bali untuk menulis di buku tamu.

Sebagaimana diberitakan sebelum-sebelumnya, kasus ini sudah di-SP3-kan beberapa waktu lalu oleh pihak kejaksaan, walau sudah ada tersangkanya. Namun, pihak GMT yang mengaku sebagai aliansi gerakan moral masyarakat itu rupanya belum percaya atas penghentian perkara yang sudah ada tersangkanya itu.

Saat datang ke kejaksaan, Semadha Putra membawa sejumlah dokumen, termasuk di antaranya sejumlah SMS dari KPK dan Kejaksaan Agung, yang mengatakan bahwa pihak Kejaksaan Agung sudah menindaklanjuti laporan GMT soal pembebasan lahan RSI Nyitdah, Tabanan. "Proses hukum ini pada tahun 2012 dan sudah ada dua tersangka yang ditetapkan oleh Kejati Bali. Mereka adalah Nyoman Sudarma dan Nyoman Sugi. Ini yang akan kami tanyakan ke Pak Kajati," katanya dengan penuh semangat.

Selain itu, GMT juga membawa laporan ke KPK yang sudah ditindaklanjuti 6 November 2014, yakni masalah penanganan kasus RSI Nyitdah akan dilakukan koordinasi dan supervisi. Semadha Putra menilai kasus ini mangkrak. Dia berharap Kajati Momock Bambang Sumiarso segera membuka kembali kasus dugaan penyelewengan yang telah menetapkan tersangka itu. "Kami memohon pada Bapak Kajati untuk memroses kasus ini hingga ke pengadilan, sehingga kepastian hukumnya jelas," katanya sembari memperlihatkan bahwa laporan juga disampaikan ke Ombudsman RI.

Namun sayang, Kajati Bali sendiri saat itu sedang ada tamu. Lama menunggu, akhirnya pihak GMT menyerahkan berkas yang mereka bawa kepada petugas penjiagaan di sana dan diberikan bukti penerimaan berkas. Sementara itu, Kajati Bali Momock Bambang Sumiarso belum dapat dimintai konfirmasi terkait kedatangan GMT tersebut. Demikian halnya Kasipenkum Humas Kejati Bali Ashari Kurniawan, belum dapat dimintai konfirmasi karena sedang di Kejari Denpasar. (kmb37)



Bali Post/wan

GMT - Koordinator GMT Ketut Semadha Putra (mengenakan kacamata) didampingi rekannya mendatangi Kantor Kejati Bali untuk mempertanyakan kasus pembangunan RSI Nyitdah, kemarin.

Edisi : Seksa, 12 Mei 2015

Hal : 2



Bali Post/dgk

LIAR – Sat. Reskrim Polres Buleleng mengamankan lokasi penambangan liar di Desa Tukad Sumaga Kecamatan Gerokgak, Buleleng.

Tak Berizin, Usaha Galian C Distop

Singaraja (Bali Post) -

Jajaran kepolisian unit IV/Tindak Pidana Tertentu Sat. Reskrim Polres Buleleng, menghentikan paksa kegiatan usaha tambang galian C di dua lokasi berbeda di Kabupaten Buleleng. Penghentian dilakukan lantaran usaha tambang tidak memiliki izin. Salah satu tambang diduga milik salah satu kerabat anggota DPRD Buleleng.

Polisi menyegel dua tambang dalam waktu berbeda, di antaranya di wilayah Desa Tukad Sumaga Kecamatan Gerokgak, Buleleng, Jumat (8/5) pekan lalu. Berikutnya usaha tambang lainnya di Desa Bungkulan Kecamatan Sawan, Buleleng, Senin (4/5) lalu. Polisi juga sudah meminta keterangan dua pengelola usaha galian. Di antaranya, Kadek Muliawan (45) warga Banjar Dinas Pengumbahan Desa Pemuteran Kecamatan Gerokgak, Buleleng. Dia diduga menjadi pengelola di usaha pertambangan di Desa Tukad Sumaga. Sedangkan di TKP di Desa Bungkulan, Putu Soma Widiarsana (48) warga Banjar Dinas Dauh Munduk Desa Bungkulan. Dia diamankan diduga terlibat dalam aktivitas pengelolaan tambang tanpa izin.

Kasat Reskrim Polres Buleleng AKP Ketut Adnyana TJ, Senin (11/5) kemarin, mengatakan, usaha tambang di Desa Tukad Sumaga dan di Desa Bungkulan, terpaksa dihentikan akibat tidak men-

gantongi izin. Polisi bahkan sempat melacak di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Buleleng. Dari data terlampir, polisi mencatat ada 15 perusahaan yang terdaftar. Dua perusahaan yang digerebek karena tidak memehuni kelengkapan izin dan aturan berlaku. "Kami terpaksa hentikan galiannya karena tidak mengantongi izin dan jelas melanggar peraturan perundang-undang. Kedua tersangka masih dalam pemeriksaan lebih lanjut," ujar Adnyana TJ.

Sejumlah barang bukti disita polisi di lokasi Desa Tukad Sumaga, seperti satu bendel nota penjualan dengan nama perusahaan UD Samodra, buku pencatatan penjualan hasil tambang pasir dan batu, beserta uang tunai Rp 270 ribu, dan alat ekskavator. Selanjutnya di lokasi tambang pasir dan batu di Desa Bungkulan, barang bukti di sita yakni buku pencatatan hasil penjualan, uang tunai sebesar Rp 900 ribu dan ekskavator termasuk kuncinya.

Terdapat dua orang yang diamankan polisi, mereka dikenakan pasal 118 Undang-Undang RI nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng nomor 1 tahun 2012 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara dan denda maksimal Rp 10 miliar. (kmb34)

Edisi : Selasa, 12 Mei 2015

Hal : 13